



PUTUSAN

Nomor 161/PID.SUS/2022/PT. PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Anton Primayanndy alias Matic Bin Suyanto ;
2. Tempat lahir : Blitar, Provinsi Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /8 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jemberejo, RT.001/Rw. 001 Kelurahan/Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Verdijanto alias Biawak alias Nyambek Bin Paulus (alm) ;
2. Tempat lahir : Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /7 Mei 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mabuun Indah, RT.004/Rw. 002 Kel/Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I Anton Primayanndy alias Matic Bin Suyanto dan Terdakwa II Verdijanto alias Biawak alias Nyambek Bin Paulus (alm) ditahan oleh :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan 4 April 2022
2. Perpanjangan penangkapan pada tanggal 5 April 2022 sampai dengan 7 April 2022;
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022,-
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAJRUL ISLAM Y AKBAR, S.H., dan MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H., Advokat Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Bukit Hibul Timur, Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Penetapan tanggal 16 Juni 2022 Nomor 15/Pen.Pid/PH/2022/PN.Ngb. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Ngb.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 05 September 2022 Nomor 161/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Plt.Panitera tanggal 05 September 2022 Nomor 161/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 September 2022 Nomor 161/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 16 Juni 2022 No. Reg. Perkara : Reg. Perk. No. : PDM -36/LMD/06/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa I ANTON PRIMAYANDY Als MATIC Bin SUYANTO** bersama-sama dengan **terdakwa II VERDIJANTO Als BIAWAK Als NYAMBEK Bin PAULUS (Alm)** dan **saksi NURUL KHOTIMAH Binti LASIMEN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di JL. Trans Kalimantan KM.18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

-Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul. 21.00 WITA di Banjarmasin, Sdr. Asep (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa I Anton Primayandy Als Matic Bin Suyanto dan mengatakan "*mas dua tiga hari ini berangkat ke Ponti untuk ambil barang (sabu)*" lalu terdakwa I menjawab "*ya mas siap*" kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA Sdr. Asep (DPO) kembali menghubungi terdakwa I dan pada saat itu Sdr. Asep (DPO) mengatakan kepada terdakwa I "*mas uangnya sudah ditransfer 35 juta untuk ongkos ambil barang (sabu) untuk harinya nanti akan dikabari lagi*" lalu terdakwa I menjawab "*ya mas siap*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA, Sdr. Asep (DPO) Kembali menelpon terdakwa I dan mengatakan "*mas berangkat hari ini ya ke Ponti untuk ambil barang*" lalu terdakwa I menjawab "*ya siap mas*" setelah itu Sdr. Asep (DPO) menutup telepon kemudian sekitar Pukul 21.30 WITA terdakwa I menelepon terdakwa II Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (Alm) dan pada saat itu terdakwa I mengatakan "*bek ayo ke Ponti ambil sabu*" lalu dijawab terdakwa II "*ya*" setelah itu terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa I, "*Aku dikasih berapa*" lalu terdakwa II menjawab "*kamu saya kasih 2,5 Juta*", dan terdakwa II menyepakatinya. Kemudian terdakwa I mengajak istrinya

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Nurul Khotimah Binti Lasimen (Alm) dengan berkata *"ayo siap-siap saya ajak ke Pontianak kamu saya ajak jalan-jalan"*, di jawab oleh saksi Nurul Khotimah Binti Lasimen (Alm) *"ayo, saya siap-siap dulu"*. Setelah saksi Nurul Khotimah selesai siap-siap kemudian para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah berangkat ke kota Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Rangka MHKG2CJ2DJK077190, Nomor Mesin DDS4423, Nomor Registrasi AG 1379 KT. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Pontianak, para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah berhenti disebuah warung untuk istirahat dan makan, pada saat itu terdakwa I memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi upah terdakwa II, setelah selesai makan dan istirahat kemudian para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 11.45 WIB para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah tiba di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, setelah itu terdakwa I menghubungi Sdr. Asep (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa I sudah sampai di Kota Pontianak dan pada saat itu Sdr. Asep (DPO) meminta terdakwa I menunggu disitu, dan nanti ada yang menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang belum terdakwa I kenal, pada saat itu orang tersebut mengatakan *"kamu dimana posisi"* terdakwa I menjawab *"saya juga tidak tahu, jembatan Panjang"*, kemudian orang tersebut mengatakan *"kamu terus aja sampai kamu ketemu bundaran"* setelah itu terdakwa I mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sesampainya di bundaran orang tersebut menghubungi terdakwa I kembali dan mengatakan *"kamu pakai mobil apa"* terdakwa I menjawab *"Terios warna putih"* setelah itu terdakwa I disuruh orang tersebut untuk mengikuti sepeda motor warna merah yang menyalip mobil terdakwa I, kemudian terdakwa I mengikuti sepeda motor tersebut sampai di depan tempat pemakaman umum dan sepeda motor tersebut berhenti, kemudian terdakwa I juga berhenti, setelah itu terdakwa I melihat pengendara motor tersebut menunjuk tas warna hitam yang tergeletak dipinggir jalan setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil tas warna hitam tersebut, setelah itu tas warna hitam tersebut ditaruh dibawah kaki terdakwa II, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Nurul Khotimah pergi dari tempat tersebut dengan tujuan pulang kembali ke Kota Banjarmasin. Selama dalam perjalanan terdakwa I mengambil dompet kecil warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dari dalam tas warna hitam setelah itu terdakwa I menyimpan dompet kecil tersebut ke dalam tas warna coklat milik

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I sedangkan untuk tas warna hitam terdakwa I serahkan kepada saksi Nurul Khotimah untuk disimpan dibelakang dan pada saat itu saksi Nurul Khotimah bertanya “apa ini” lalu terdakwa I menjawab “sabu kamu diam aja”. Dalam perjalanan menuju kembali ke Kota Banjarmasin pada hari Jum’at tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB para terdakwa, beserta saksi Nurul Khotimah berhenti di gapura perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kab. Lamandau untuk istirahat, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil yang mereka kendarai tersebut. Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah berhenti dipinggir jalan untuk istirahat, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil yang terdakwa I kendarai bersama dengan terdakwa II dan saksi Nurul Khotimah setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Banjarmasin, kemudian sekitar Pukul 03.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya yang sedang melakukan razia kendaraan untuk penyelidikan tindak pidana narkoba melihat ada sebuah kendaraan jenis minibus warna putih dari arah Kalimantan Barat menuju ke Kab. Lamandau yang mencurigakan, lalu saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya memberhentikan kendaraan tersebut. Setelah kendaraan tersebut berhenti, saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya menunjukkan surat tugas dan dengan disaksikan oleh saksi Didik Pranowo Bin Sukipto Adi, melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terhadap para terdakwa dan saksi Nurul Khotimah, pada terdakwa I, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Hitam dengan No. IMEI 353123116269278 dan Nomor Sim Card 081255111618 dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna grey No. IMEI 869194054368270 dengan No. Sim Card 085828549421, pada terdakwa II, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna biru metalik dengan No. IMEI 352344111694200 dan No. Sim Card 081348193675 dan pada saksi Nurul Khotimah, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Oppo warna grey dengan Nomor IMEI 861141056388531, selanjutnya saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Rangka MHKG2CJ2DJK077190, Nomor Mesin DDS4423, Nomor Registrasi AG 1379 KT dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kerak yang berada di dalam bungkus rokok merk Esse Change warna biru di dalam bagasi dashboard depan sebelah kiri, dengan berat kotor 5,60 (lima koma enam nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna putih yang disimpan dalam tas warna coklat merk PALOALTO, dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram di lantai kursi penumpang bagian depan sebelah kiri, 4 (empat) bungkus kemasan teh merk GUANYINWANG warna hijau yang tiap-tiap bungkus teh tersebut membungkus 4 (empat) bungkus plastik besar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas kain warna hitam yang berada dibelakang kursi penumpang bagian tengah sebelah kanan dengan berat kotor masing-masing 1.039,13 (Seribu tiga puluh sembilan koma tiga belas) gram, 1.038,13 (Seribu tiga puluh delapan koma tiga belas) gram, 1.038,46 (Seribu tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram, 1.038,20 (Seribu tiga puluh delapan koma dua puluh) gram, dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) di pintu bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi Nurul Khotimah, dan barang bukti lainnya dibawa oleh saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 35/11145/2022 tanggal 02 April 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus Kristal dengan total berat kotor 4.160,89 gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,24 gram.

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 211/LHP/IV/PNBP/2022, tanggal 06 April 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustak a	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi	Positif	-	MA PPOMN

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Metamfetamin	(LOD=80.2 ug/g)		14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

-Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I ANTON PRIMAYANNDY Als MATIC Bin SUYANTO bersama-sama dengan terdakwa II VERDIJANTO Als BIAWAK Als NYAMBEK Bin PAULUS (Alm) dan saksi NURUL KHOTIMAH Binti LASIMEN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022, bertempat di JL. Trans Kalimantan KM.18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut,-

-Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul. 21.00 WITA di Banjarmasin, Sdr. Asep (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa I Anton Primayanndy Als Matic Bin Suyanto dan mengatakan *"mas dua tiga hari ini berangkat ke Ponti untuk ambil barang (sabu)"* lalu terdakwa I menjawab *"ya mas siap"* kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA Sdr. Asep (DPO) kembali menghubungi terdakwa I dan pada saat itu Sdr. Asep (DPO) mengatakan kepada terdakwa I *"mas uangnya sudah ditransfer 35 juta untuk ongkos ambil barang (sabu) untuk harinya nanti akan dikabari lagi"* lalu terdakwa I menjawab *"ya mas siap"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 WITA, Sdr. Asep (DPO) Kembali menelpon terdakwa I dan mengatakan *"mas berangkat hari ini ya ke Ponti untuk ambil barang"* lalu terdakwa I menjawab *"ya siap mas"* setelah itu Sdr. Asep (DPO) menutup telepon kemudian sekitar Pukul 21.30 WITA terdakwa I menelepon terdakwa II Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (Alm) dan pada saat itu terdakwa I mengatakan *"bek ayo ke Ponti ambil sabu"* lalu dijawab terdakwa II *"ya"* setelah itu terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa I, *"Aku dikasih berapa"* lalu terdakwa II menjawab *"kamu saya kasih 2,5 Juta"*, dan terdakwa II menyepakatinya. Kemudian terdakwa I mengajak istrinya yaitu saksi Nurul Khotimah Binti Lasimen (Alm) dengan berkata *"ayo siap-siap saya ajak ke Pontianak kamu saya ajak jalan-jalan"*, di jawab oleh saksi Nurul Khotimah Binti Lasimen (Alm) *"ayo, saya siap-siap dulu"*. Setelah saksi Nurul Khotimah selesai siap-siap kemudian para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah berangkat ke kota Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Rangka MHKG2CJ2DJK077190, Nomor Mesin DDS4423, Nomor Registrasi AG 1379 KT. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Pontianak, para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah berhenti disebuah warung untuk istirahat dan makan, pada saat itu terdakwa I memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi upah terdakwa II, setelah selesai makan dan istirahat kemudian para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 11.45 WIB para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah tiba di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, setelah itu terdakwa I menghubungi Sdr. Asep

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa I sudah sampai di Kota Pontianak dan pada saat itu Sdr. Asep (DPO) meminta terdakwa I menunggu disitu, dan nanti ada yang menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang belum terdakwa I kenal, pada saat itu orang tersebut mengatakan *"kamu dimana posisi"* terdakwa I menjawab *"saya juga tidak tahu, jembatan Panjang"*, kemudian orang tersebut mengatakan *"kamu terus aja sampai kamu ketemu bundaran"* setelah itu terdakwa I mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sesampainya di bundaran orang tersebut menghubungi terdakwa I kembali dan mengatakan *"kamu pakai mobil apa"* terdakwa I menjawab *"Terios warna putih"* setelah itu terdakwa I disuruh orang tersebut untuk mengikuti sepeda motor warna merah yang menyalip mobil terdakwa I, kemudian terdakwa I mengikuti sepeda motor tersebut sampai di depan tempat pemakaman umum dan sepeda motor tersebut berhenti, kemudian terdakwa I juga berhenti, setelah itu terdakwa I melihat pengendara motor tersebut menunjuk tas warna hitam yang tergeletak dipinggir jalan setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil tas warna hitam tersebut, setelah itu tas warna hitam tersebut ditaruh dibawah kaki terdakwa II, kemudian para terdakwa bersama dengan saksi Nurul Khotimah pergi dari tempat tersebut dengan tujuan pulang kembali ke Kota Banjarmasin. Selama dalam perjalanan terdakwa I mengambil dompet kecil warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dari dalam tas warna hitam setelah itu terdakwa I menyimpan dompet kecil tersebut ke dalam tas warna coklat milik terdakwa I sedangkan untuk tas warna hitam terdakwa I serahkan kepada saksi Nurul Khotimah untuk disimpan dibelakang dan pada saat itu saksi Nurul Khotimah bertanya *"apa ini"* lalu terdakwa I menjawab *"sabu kamu diam aja"*. Dalam perjalanan menuju kembali ke Kota Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 24.00 WIB para terdakwa, beserta saksi Nurul Khotimah berhenti di gapura perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kab. Lamandau untuk istirahat, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil yang mereka kendarai tersebut. Setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah berhenti dipinggir jalan untuk istirahat, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobil yang terdakwa I kendarai bersama dengan terdakwa II dan saksi Nurul Khotimah setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa beserta saksi Nurul Khotimah kembali melanjutkan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang ke Kota Banjarmasin, kemudian sekitar Pukul 03.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya yang sedang melakukan razia kendaraan untuk penyelidikan tindak pidana narkoba melihat ada sebuah kendaraan jenis minibus warna putih dari arah Kalimantan Barat menuju ke Kab. Lamandau yang mencurigakan, lalu saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya memberhentikan kendaraan tersebut. Setelah kendaraan tersebut berhenti, saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya menunjukkan surat tugas dan dengan disaksikan oleh saksi Didik Pranowo Bin Sukipto Adi, melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terhadap para terdakwa dan saksi Nurul Khotimah, pada terdakwa I, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Hitam dengan No. IMEI 353123116269278 dan Nomor Sim Card 081255111618 dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna grey No. IMEI 869194054368270 dengan No. Sim Card 085828549421, pada terdakwa II, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna biru metalik dengan No. IMEI 352344111694200 dan No. Sim Card 081348193675 dan pada saksi Nurul Khotimah, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna grey dengan Nomor IMEI 861141056388531, selanjutnya saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Nomor Rangka MHKG2CJ2DJK077190, Nomor Mesin DDS4423, Nomor Registrasi AG 1379 KT dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut, saksi Hadi Maryono dan saksi Syamsul Bahri menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kerak yang berada di dalam bungkus rokok merk Esse Change warna biru di dalam bagasi dashboard depan sebelah kiri, dengan berat kotor 5,60 (lima koma enam nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna putih yang disimpan dalam tas warna coklat merk PALOALTO, dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram di lantai kursi penumpang bagian depan sebelah kiri, 4 (empat) bungkus kemasan teh merk GUANYINWANG warna hijau yang tiap-tiap bungkus teh tersebut membungkus 4 (empat) bungkus plastik besar berisi kristal putih diduga

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas kain warna hitam yang berada dibelakang kursi penumpang bagian tengah sebelah kanan dengan berat kotor masing-masing 1.039,13 (Seribu tiga puluh sembilan koma tiga belas) gram, 1.038,13 (Seribu tiga puluh delapan koma tiga belas) gram, 1.038,46 (Seribu tiga puluh delapan koma empat puluh enam) gram, 1.038,20 (Seribu tiga puluh delapan koma dua puluh) gram, dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) di pintu bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, saksi Nurul Khotimah, dan barang bukti lainnya dibawa oleh saksi Hadi Maryono, saksi Syamsul Bahri dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 35/11145/2022 tanggal 02 April 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus Kristal dengan total berat kotor 4.160,89 gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,24 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 211/LHP/IV/PNBP/2022, tanggal 06 April 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka a	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka a	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				



2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji

3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-**
- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-36/LDM/06/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Anton Primayanndy Als Matic Bin Suyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anton Primayanndy Als Matic Bin Suyanto dengan Terdakwa II Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1.039,13 (satu nol tiga sembilan koma satu tiga) gram, 1.038,13 (satu nol tiga delapan koma satu tiga) gram, 1.038,46 (satu nol tiga delapan koma empat enam) gram, 1.038,20 (satu nol tiga delapan koma dua nol) gram, 5,60 (lima koma enam nol) gram dan 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dengan berat kotor total 4.160,89 (empat satu enam nol koma delapan sembilan) gram;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat kerak.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru.;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek PALOALTO.
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam.
 - 4 (empat) buah bungkus kemasan teh merek GUANYINWANG warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam No. Imei 353123116269278 No. sim card 081255111618.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No. Imei 869194054368270 No. sim card 085828549421.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru metalik No. Imei 352344111694200 No. sim card 081348193675.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No. Imei 861141056388531 No. sim card 081277717242.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. **Dirampas Untuk Negara'**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Noka : MHKG2CJ2DJK077190 Nosin : DDS4423 No. Registrasi : AG 1379 KT beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Noka : MHKG2CJ2DJK077190 Nosin : DDS4423 No. Registrasi : AG 1379 KT an. SUHARNI.
- Dikembalikan Kepada Saksi Suharni Binti Siswanto**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Ngb tanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Primayanndy Als Matic Bin Suyanto dan Terdakwa II Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melawan hukum menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Anton Primayanndy Als Matic Bin Suyanto oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1.039,13 (satu nol tiga sembilan koma satu tiga) gram, 1.038,13 (satu nol tiga delapan koma satu tiga) gram, 1.038,46 (satu nol tiga delapan koma empat enam) gram, 1.038,20 (satu nol tiga delapan koma dua nol) gram, 5,60 (lima koma enam nol) gram dan 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dengan berat kotor total 4.160,89 (empat satu enam nol koma delapan sembilan) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat kerak;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse Change warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek PALOALTO;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 4 (empat) buah bungkus kemasan teh merek GUANYINWANG warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam No. Imei 353123116269278 No. sim card 081255111618;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No. Imei 869194054368270 No. sim card 085828549421;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru metalik No. Imei 352344111694200 No. sim card 081348193675;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No. Imei 861141056388531 No. sim card 081277717242;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Noka : MHKG2CJ2DJK077190 Nosin : DDS4423 No. Registrasi : AG 1379 KT beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Terios warna putih Noka: MHKG2CJ2DJK077190 Nosin : DDS4423 No. Registrasi : AG 1379 KT an. SUHARNI;

Dikembalikan kepada saksi Suharni binti Siswanto;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 9 dan 9a /Akta Banding/2022/PN.Ngb masing-masing tertanggal 18 Agustus 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara timbal balik yakni kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik masing-masing tertanggal 18 dan 22 Agustus 2022 sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dan juga para Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya mengemukakan sependapat akan dakwaan yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan selanjutnya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam tuntutananya semula;

Sedangkan para Terdakwa juga tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang seharusnya dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta rasa keadilan masyarakat dengan membandinkannya dengan disfaritas hukuman yang pernah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara yang lain serta dalam hal perkara yang sama.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2022 sementara atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 2 September 2022, yang selanjutnya para Terdakwa tidak ada lagi menyerahkan Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, sementara Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, yang pada pokoknya sama dengan Memori Banding yang disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2022 sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah diajukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Ngb tanggal 11 Agustus 2022, Memori banding Penuntut Umum serta Memori Banding para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khususnya tentang dakwaan yang terbukti hanya saja tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga putusan tersebut harus mengubah sepanjang pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga oleh para Terdakwa yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama khususnya tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan alasan :

Bahwa Terdakwa I bermula bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba ke Pontianak dengan mendapatkan upah berhubung terdakwa selaku sopir travel ke Pontianak, yang kemudian meminjam mobil ke keluarganya dan selanjutnya mengajak temannya untuk menemaninya dengan memberikan upahnya juga serta juga mengajak istrinya ikut jalan-jalan ke Pontianak untuk itu, yang kemudian sesampai di Pontianak ada seseorang yang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa I yang tentunya nomor terdakwa sudah diberikan oleh sdr. Asep (DPO) kepada orang tersebut untuk bisa memantau keberadaan para Terdakwa sesampai di Pontianak.

Bahwa sesampai di Pontianak benar terdakwa ada ditelepon seseorang yang tidak dikenalnya dan kemudian memberi petunjuk kepada para Terdakwa untuk mengikutikanya dari belakang untuk mengambil narkoba tersebut, yang kemudian sampai dilokasi maka orang tersebut menunjukkan lokasi dimana barangnya diletakkan dan oleh Terdakwa II kemudian turun dari mobil mengambil sebuah tas hitam dan dibawanya masuk ke dalam mobil dan setelah dibuka isinya benar adalah narkoba jenis shabu yang selanjutnya disimpan di bawah tempat duduk Terdakwa II, sementara orang yang memperlihatkan barang tersebut disimpan sudah pergi menghilang, dan selanjutnya para Terdakwa kembali menuju Banjarmasin akan tetapi sewaktu berada di wilayah Kabupaten Lamandau ada razia Polisi yang kemudian mobil yang para Terdakwa diberhentikan yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dalam mobil para terdakwa diketemukan narkoba tersebut selaku barang bukti dalam perkara aquo sehingga para Terdakwa dalam hal ini telah tertangkap tangan sesuai ketentuan pasal 1 angka 19 KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya setentang keberatan Penuntut Umum dan juga para Terdakwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu berat yang mana dengan barang bukti berat kotor/bruto total 4.160,89 (empat ribu seratus enam puluh koma delapan sembilan) gram, sehingga dengan alasan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan aquo dapat dibenarkan oleh karena jika dibandingkan dengan daerah lain adalah terlalu berat, demikian juga dengan pertimbangan tersebut sudah dipertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan dan juga belum tentu hukuman yang berat akan membuat jera pelaku dan juga warga yang lain, karena dengan hukuman mati juga dijatuhkan toh kejahatan Narkoba tetap saja ada, sementara dengan sistim penjatuhan hukuman minimal dalam UU Narkoba berakibat penghuni lembaga Pemasyarakatan di Indonesia selalu over kapasitas yang membebani anggaran negara untuk itu akibatnya, demikian juga para Terdakwa perannya bukanlah selaku Bandar melainkan hanya sebagai kurir yang diupah oleh sdr. Asep (DPO) untuk menjemput paket Narkoba tersebut ke Pontianak, sehingga alasan hukuman terlalu berat adalah cukup beralasan untuk itu dikabulkan, terlebih juga Terdakwa I bersama istrinya Nurul Khotimah juga ada dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara yang disidangkan terpisah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 38/Pid.Sus/2022/PN.Ngb tanggal 11 Agustus 2022.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa dalam Memori Bandingnya dapat dibenarkan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana nantinya dalam amar putusan yang dinilai sudah dapat mencerminkan rasa keadilan bagi para Terdakwa jika dibandingkan dengan putusan perkara yang sama sehingga disfaritas penjatuhan putusan tidak terlalu jauh bedanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan perkara aquo perlu dirubah sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHAP

Menimbang bahwa selama proses penanganan perkara para Terdakwa dimana mereka ada dalam tahanan sehingga tidak ada alasan para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN.Ngb yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Anton Primayandy Als Matic Bin Suyanto dan terdakwa II. Verdijanto Als Biawak Als Nyambek Bin Paulus (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menkuatkan putusan selain dan selebihnya
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami oleh kami , Togar, S.H,- M.H,- .Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Irwan Effendi SH,.M.H. dan Tri Andita Juristiawati S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 5 September 2022 Nomor 161/PID.SUS /2022/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Evi Ernawati,-S.H.-M.H,- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Pensehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.Irwan Effendi,- SH,.M.H.

Togar , S.H.- M.H.-

Tri Andita Juriswati, S.H.- M.Hum,-

Panitera Pengganti :

Evi Ernawati,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/PID.SUS /2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)